

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FIKIH IMAM SYAFI'I DAN IBN HAZM

1. Pemikiran Fikih Mazhab Syafi'i

1.1. Biografi Singkat Imam Syafi'i

Kata asy-Syafi'iyah berasal dari kata "*Asy-Syafi'i*" kemudian ditambah dengan "*ya*" nisbah dan "*ta marbutah*" sehingga menjadi asy-Syafi'iyah, "*ya*" nisbah berguna untuk mengelompokkan dan membangsakan sesuatu pada yang lainnya. Jadi kata asy-syafi'iyah mempunyai arti pengelompokan sesuatu pendapat pada Imam asy-Syafi'i, sedangkan asy-Syafi'i adalah tokoh pendiri serta pembina mazhab asy-Syafi'iyah. (Tim IAIN Syarif Hidayatullah 1992, 885)

Abdul Mujiieb juga mengemukakan pengertian yang cukup singkat bahwa asy-syafi'iyah adalah sebutan bagi para pengikut Imam asy-Syafi'i.

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn asy-Syafi'i ibn al-Sa'id ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib ibn 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa ibunya ke Mekah pada usia dua tahun, ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H. (Jaih Mubarak 2000, 101)

Imam asy-Syafi'i berasal dari keturunan Muththalib ibn Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat bagi Rasulullah SAW dan kakek yang kesembilan bagi asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i lahir pada zaman dinasti Bani Abbas tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H/ 754-774 M). Bapak Imam asy-Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. (Hasbi asy-Shiddieqy 1994, 102)

kira-kira usianya tujuh tahun Imam asy-Syafi'i sudah hafal al-Qur'an. Setelah itu ia menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Imam asy-Syafi'i juga tekun belajar bahasa Arab, bahkan karena minatnya yang sedemikian besar pada

bidang ini membawanya selalu berkelana ke pelosok-pelosok pedesaan dan tinggal bersama kabilah Huzail lebih kurang sepuluh tahun. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. (Ahmad asy-Syurbasi 1993,143)

Imam asy-Syafi'i belajar hadis dan fikih di Mekah. Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam asy-Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam asy-Syafi'i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai negeri di Yaman. Tetapi di sana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa menghadap khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai qadhi yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, Imam asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan. Asy-Syaibani telah mengenal Imam asy-Syafi'i di majelis pelajaran Imam Malik ibn Anas di Madinah. (Hasbi asy-Shiddieqy, 1973, 236)

Imam asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad beberapa tahun untuk mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Kemudian Imam asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah pada tahun 195 H, beliau kembali ke Irak sesudah khalifah Harun al-Rasyid meninggal dunia dan digantikan oleh Abdullah ibn al-Amin. Pada tahun 195 H di masa khalifah al-Amin, Imam asy-Syafi'i kembali ke Irak. Pada kesempatan ini beliau belajar pada ulama Irak dan mereka mengajarkan ilmu hasil metode *Ahli Ra'yu*. Ketika itu Imam asy-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi judul "*al-Hujah*". Pengesahan tentang ini telah menceritakan oleh empat orang ulama besar Irak yaitu, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.

Beliau menetap di Irak selama dua tahun kemudian beliau kembali ke Hijaz setelah namanya tersiar di Baghdad dan metodenya banyak diikuti oleh para ulama Irak. Pada tahun 198 H, Imam asy-Syafi'i datang lagi ke Irak

untuk yang ketiga kalinya. Beliau tinggal di sana beberapa bulan lalu kemudian berangkat menuju Mesir dan menjadi tamu kehormatan Abdullah bin Abdul Hakam, di mana ketika itu metode Imam Malik telah tersebar di kalangan orang-orang Mesir dan diikuti oleh ulama-ulamanya, dan sahabat Imam Malik seperti Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab. (Ahmad asy-Syurbasi 1993, 157)

Di Mesir tampak kecintaan terhadap Imam asy-Syafi'i dan penghargaan terhadap ucapannya. Maka beliau mendiktekan kepada muridnya dan orang-orang Mesir bukunya yang baru yang dianggapnya sebagai pendapat baru yang dihimpun dalam kitab *al-Umm* yaitu mazhab yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Sebab perubahan tersebut ialah karena ketika beliau datang ke Mesir dan bergabung dengan ulama beliau mendengar pendapat mereka dari hadis dan fikih serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang disaksikannya di Hijaz dan Irak. Hal tersebut mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab *al-Jadid*, sehingga banyak yang belajar hadis dan fikih kepada beliau.

Pada tahun 814 M Imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir dan meninggal dunia di sana pada tahun 820 M. Imam asy-Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, yaitu bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di Baghdad yang terkandung di dalam kitab *al-Risalah*, *al-Umm* dan *al-Mabsut*. Bentuk baru disusun di Mesir dan di sini ia mengubah sebagian dari pendapat-pendapat yang lama. (Harun 2002, 11)

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, di Madinah Imam asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syibani yang beraliran Imam Hanafi. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak tradisi Madrasah Kufah (ra'yu). Dengan demikian Imam asy-Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dan

aliran Madinah. Di samping itu, Imam asy-Syafi'i mempelajari fikih *al-Auza'i* dari 'Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari fikih *al-Laits* dari Yahya ibn Hasan.

Di samping itu Imam asy-Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Mekah dan Kufah. Di antara ulama Yaman yang menjadi guru Imam asy-Syafi'i adalah Mutharrif ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, 'Umar ibn Abi Salamah, dan Yahya ibn Hasan. Selama tinggal di Mekah, Imam asy-Syafi'i belajar kepada beberapa guru terkemuka. Di antara ulama Mekah yang menjadi guru Imam asy-Syafi'i adalah Sufyan ibn 'Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Sa'id ibn Salim al-Kaddah, Daud ibn 'Abd al-Rahman al-'Aththar, dan 'Abd al-Hamid 'Abd al-'Aziz ibn Abi Zuwad. (Jaih Mubarak 2000,103)

Imam asy-Syafi'i juga berguru kepada ulama Madinah. Di antara ulama Madinah yang menjadi guru Imam asy-Syafi'i adalah Ibrahim Ibn Sa'ad al-Ansahri, 'Abd al-'Aziz ibn Muhammad al-Dahrawardi Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, dan 'Abd Allah ibn Nafi'. Imam asy-Syafi'i juga memiliki murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fikihnya, bahkan ada pula yang mendirikan aliran fikih tersendiri. Di antara muridnya adalah al-Za'farani, al-Kurabisyi, Abu Tsaury, Ibnu Hambal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi di Mesir, dan Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Luqawi di Irak. (Jaih Mubarak 2000, 103)

Rujukan utama yang pada awalnya diimlakan kemudian ditulis oleh Imam asy-Syafi'i adalah kitab *al-Umm*. Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam *al-Risalah*. Sedangkan kitab yang kedua adalah *al-Risalah* yang merupakan kitab pertama yang dikarang Imam asy-Syafi'i pada usia yang muda belia.

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman Ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadis Nabi SAW. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-

muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang lalu dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah. (Huzaimah Tahido Yanggo, (1997, 134)

Kitab *al-Risalah* akhirnya membawa keagungan dan kemashuran nama Imam asy-Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fikih dan mula-mula memberi asas ilmu ushul fikih serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fikih dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan hadis *ahad*, *qiyas*, *istihsan* dan perselisihan ulama, karena kitab inilah Imam asy-Syafi'i dianggap sebagai bapak *Ushul al-Fiqh*. Kitab Imam asy-Syafi'i adalah *Musnad li al-Asy-Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*. Di antara kitab-kitab kaidah fikih aliran asy-Syafi'iyah adalah:

- 1.1.1. Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya Ibnu 'Abd al-Salam
- 1.1.2. al-Asybah wa al-Nazha'ir karya Ibnu Wakil
- 1.1.3. al-Asybah wa al-Nazha'ir karya Taj al-Din al-Subki
- 1.1.4. al-Asybah wa al-Nazha'ir karya Ibn al-Mulaqqin
- 1.1.5. al-Asybah wa al-Nazha'ir karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Kitab kitab Imam asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekkah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya, yaitu:

- 1.1.1.1. *Kitab al-Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*
- 1.1.1.2. *Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Iman asy-Syafi'i dengan Abi Hanifah.*
- 1.1.1.3. *Kitab Ikhtilaf Malik wa asy-Syafi'i*
- 1.1.1.4. *Kitab Jama'i wa-'Ilmi*
- 1.1.1.5. *Kitab ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*

- 1.1.1.6. *Kitab Siyar al-Auza'iy*
- 1.1.1.7. *Kitab Ikhtilaf al-Hadits*
- 1.1.1.8. *Kitab Ibthalu al-Istihsan*

1.2. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i.

Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara' dalam beberapa kitab ushul fikih selalu berkisar di seputar dalil-dalil syara' yang disepakati ('*adillah al-ahkam al-mutafaq 'alaiha*) dan dalil-dalil syara' yang diperselisihkan ('*adillah al-ahkam al-mukhtalaf 'alaiha*), sedangkan dalil atau sumber yang disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama *ahl al-sunnah* ada empat, yaitu *al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas*. Sementara selebihnya seperti *istihsan, istishab, istishlah* dan sebagainya, merupakan dalil atau sumber yang diperselisihkan oleh para ulama.

Di kalangan ulama Syafi'iyah membagi istilah dalil menjadi dua, yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan dan dalil yang sah, tetapi tidak wajib diamalkan. Dalil yang sah menurut Imam asy-Syafi'i dan memiliki kekuatan hukum adalah *al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas* dan *Istishab*, sedangkan yang lain dari pada itu merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan, yaitu *Istihsan, Maslahah Mursalah, 'urf, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana*, adalah termasuk dalil-dalil yang tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut Imam asy-Syafi'i. (Amir Syarifudin 1993,58)

kitab *al-Risalah*, Imam asy-Syafi'i menjelaskan metode istinbat hukumnya sebagai berikut:

ليس لأحد أبد أن يقول أبدا في شيء: حلال ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب أو السنة، والإجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hokum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas"

Metode istinbat hukum yang dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut: (Imam Muthalib 1939, 39)

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضا، نصا فيهما ولا واحد منها: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير أية مثل هذا المعنى

Artinya:“Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan”

Selain itu metode istinbat hukum Imam asy-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut: (Imam Muthalib 1939, 508-510)

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصة، وإسارته. ويستدل على ما احتمل التأويل من بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة في إجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya:“Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya

boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas"

Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa: Asy-Syafi'i 1983, 13)

بنی الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة.

Artinya: "Imam asy-Syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah".

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

1. Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam asy-Syafi'i memandang al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *khobar ahad* yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. (Asy-Syafi'i 1983, 136-137)

Imam asy-Syafi'i dalam pelaksanaannya, menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir

al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. (Huzaimah 1997, 128)

Imam asy-Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir karena hanya Al-Qur'an dan hadis mutawatir sajalah yang *qath'i tsubut*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam asy-Syafi'i dalam menerima khabar ahad mensyaratkan beberapa hal:

- 1.1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
- 1.2. Orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam bicara.
- 1.3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadis yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadis, dan bisa menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadis dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi kekhawatiran mengubah hadis.
- 1.4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), ia mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan dari kitabnya), apabila ia menghafal satu hadis bersama-sama dengan penghafal hadis lain, maka ia sejalan dengan mereka.
- 1.5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis* (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama perawi yang didiskreditkan dari isnad), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari Nabi SAW. (Huzaimah 1997, 128)

2. *Ijma'*

Ulama asy-Syafi'iyah menempatkan *ijma'* sesudah al-Qur'an dan Sunnah sebelum *qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Defenisi *ijma'* di kalangan ulama asy-Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut: (Abu Hamid 173)

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya: "Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW seara khusus atas suatu urusan agama"

Menurut beliau *ijma'* yang bisa dijadikan hujjah adalah *ijma'* seluruh umat Islam, alasannya karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti. Sehingga penulis memahami bahwa *ijma'* baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau sebagai *syari'* tidak mungkin membutuhkan *ijma'* dalam menetapkan hukum.

3. *Qiyas*

Imam asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. Menurut Imam asy-Syafi'i *qiyas* adalah:

ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya: "Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan".

Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan

mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'i memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Huzaimah 1997, 131)

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa': 59)

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah SWT lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *qiyas* terhadap salah satunya. (Asy-Syafi'i 1983, 81)

Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu hadis tentang

dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana, hadis tersebut adalah:

عن أنس من أهل حمصن في أصحاب معاذ بن جبل إن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: في سنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur’an”. Nabi bertanya lagi, “Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur’an?, Mu’adz menjawab, “ Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur’an?” Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya”. (HR. Abu Dawud)

2 Pemikiran Fikih Ibnu Hazm

2.1. Biografi singkat Ibn Hazm

2.1.1. Perjalanan Hidup Ibn Hazm

Ibn Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H/ 994 M di Manta Lisyam (Cordoba). Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin Salih bin Sofyan bin Yazid. Ibn Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi. (Abd al-Latif, 35-36)

Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khithabah* (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya *kalam* lebih luas daripada ini". (Al-Hamidi 1966, 126)

Kehidupan keluarga Ibn Hazm yang berbahagia dan berkecukupan ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika itu ayahnya sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang pertama di Andalus. Bencana tak menimpanya ketika terjadinya pergantian penguasa. Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umawiyah, Hisyam, Abu Mansur al-Amiri telah bertindak sedemikian jauh. Khalifah tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Karena itu, tidak aneh bila di sana-sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H hingga waktu yang tidak ditentukan. Para pemberontak menyerang, merampok dan mengobrak-abrik Cordoba barat. Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibn Hazm terpaksa mengungsi kediaman lamanya di Cordoba timur tempatnya desa Bilat Magis pada tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad ayah Ibn Hazm dipanggil ke hadirat Alloh SWT pada tahun 402 H (Abu Zahrah,t.t, 29-30)

2.1.2. Pendidikan Dasar Ibn Hazm

Dalam buku Tauq al-Hamamah karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibn Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para jawari, wanita-wanita slav yang melayani keluarganya ayahnya. Dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghafal al-Qur'an. Ibn Hazm

berada dalam bimbingan mereka para wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa. (Abu Zahrah, 27)

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim, Zahid dan wira'i, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibn Hazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya. (Abu Laila, 76)

2.1.3. Ibn Hazm Sepeninggal Ayahnya

Ketentraman Cordoba yang tidak kunjung tiba memaksa keluarga Ibn Hazm untuk berhijrah ke Almeria sebuah kota yang berada di tepi pantai yang merupakan kota kedua sesudah Cordoba. Kota ini didiami oleh penduduk yang mayoritas adalah pendukung Abu Mansur al-Amiri. Di Almeria Ibn Hazm benar-benar menikmati ketenangan dan ketentraman. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setempat. Aktifitas intelektual Ibn Hazm semakin menanjak dan semakin matang. Namun pada tahun 407 H keadaan tersebut terasa hilang ketika ia dan temannya, Muhammad bin Ischaq dituduh membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan bendera Umayyah. Karena itu, pemerintahan alawaiyyiin yang berkuasa menangkap dan memenjarakan keduanya. Atas jasa pejabat yang loyal pada Abu Mansur

keduanya akhirnya dibebaskan untuk kemudian diserahkan kepada salah seorang sahabatnya seorang ulama yang bernama Abu al-Qasim Abdullah bin Hudail yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muqaffal. Keduanya menjadi tamu istimewa ulama itu selama sebulan sesudah di penjara selama sebulan. Sesudah itu keduanya berangkat menuju Valensia untuk mendukung al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali. (Abu Laila, 41)

Dalam pemerintahan al-Murtada Ibn Hazm diangkat sebagai salah seorang menteri. Namun, oleh karena besarnya alawiyyin, maka ketika terjadi petempuran antara keduanya di Granada, al-Murtada tewas, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm lalu kembali ke Cordoba yang telah ditinggalkannya selama 6 tahun. Di Cordoba Ibn Hazm kembali menekuni bidang yang sangat diminatinya yaitu ilmu pengetahuan. Diskusi dan perjalanan ilmiah selalu ia lakukan bila ada kesempatan. Perubahan politik di Cordoba rupanya menarik Ibn Hazm untuk terjun didalamnya. Perubahan itu terjadi ketika penduduk Andalusia menurunkan penguasa alawiyyin secara paksa dan menggantikannya dengan mengangkat turunya umayyah yaitu Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar sebagai khalifah. Dalam pemerintahan ini Ibn Hazm diangkat sebagai seorang menteri. Namun oleh karena usianya yang masih belia, khalifah baru ini selalu curiga kepada orang yang ada di sekitarnya. dengan semena-mena ia memecat mereka. Karena itu, penduduk Cordoba memberontak dan berhasil membunuhnya setelah sempat memerintah selama 2 bulan, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm berada didalamnya. Sejarah tidak mencatat kapan Ibn Hazm dibebaskan. Disinyalir ia dibebaskan tak lama sesudah itu. (Abu Laila,t,t, 76)

Sesudah peristiwa itu Ibn Hazm bersikeras untuk menekuni ilmu tanpa menengok kehidupan politik. Perjalanan ilmiah ia lakukan hampir ke seantero Andalusia. Ia sering menetap di suatu kota dalam waktu yang lama

untuk menyebarkan pemikirannya. Biasanya sesudah menulis sebuah buku, Ibn Hazm lantas menyebarkannya ke berbagai daerah. Bahkan ketika di Murcia, Ibn Hazm memperoleh pengikut yang sangat besar jumlahnya. Sebab penguasa Murcia saat itu adalah kawan dekat Ibn Hazm yaitu Ibn Rasyiq. Namun sesudah wafatnya Ibn Rasyiq lambat laun pengikut Ibn Hazm semakin berkurang. Hal ini disebabkan kehadiran al-Baji seorang ulama yang menimba ilmu dari dunia timur. Tak henti-hentinya, al-Baji membantah dan membantahi pendapat-pendapat Ibn Hazm. Oleh karena itu kalah pamor akhirnya Ibn Hazm meninggalkan Murcia. (Abu Laila, t.t, 47)

paling tragis adalah penderitaan yang menimpa Ibn Hazm ketika menetap di Sevilla dengan mata kepalanya Ibn Hazm menyaksikan pembakaran buku-bukunya oleh penguasa Sevilla yaitu al-Mua'tadid yang memerintah pada tahun 439-464 H. Hati Ibn Hazm benar-benar hancur menerima kenyataan ini. Untung Ibn Hazm telah banyak mengalami penderitaan bahkan yang lebih besar daripada ini. Sehingga peristiwa ini terasa agak ringan. (Abu Laila, t.t, 49)

Pembakaran ini bisa dimengerti, sebab Ibn Hazm merupakan pemikir muslim yang merdeka, mandiri dan berani menentang arus masanya. Kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dalam harta, kedudukan dan kehormatan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Kemandiriannya mengantarkannya sebagai orang yang merdeka dalam cara berpikir, berkata dan berperilaku. Ia tidak membenarkan dirinya mengikuti pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, apapun alasannya. Karena itu, wajar bila kemudian Ibn Hazm sering terlibat perdebatan sengit dengan lawan bicaranya, khususnya kalangan fuqaha. Ibn Hazm terkenal sangat keras, padas dan tajam lisan dan penanya. Ketika berdebat Ibn Hazm sering menggunakan kata yang sangat menyinggung perasaan dalam bicaranya. Misalnya kata-kata *jahl*, *hamq* dan lain-lain. Dari sini bisa dipahami mengapa mereka tidak menyukai Ibn Hazm yang ujung-

ujungnya adalah pembakaran terhadap sebagian besar buku Ibn Hazm. (Abd al-Latif,t.t, 48-49)

Apalagi saat itu mayoritas penduduk Anadalusia bermazhab pada salah satu dari empat mazhab yang terbesar adalah Maliki. Siapa saja yang keluar dari salah satunya dipandang telah keluar dari jalan yang benar. Di sisi lain latar belakang Ibn Hazm menjadikannya sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam berpikir dan bertindak. Pendapat siapapun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya berasal dari Allah, maka ia tinggalkan, tidak peduli apakah ia seorang sahabat, tabi'in atau ulama. Sehingga tidak sulit menemukan tulisan Ibn Hazm yang membantah dan menghujat mereka. Atas dasar inilah hati para ulama terasa semakin sesak. Akhirnya mereka memohon kepada penguasa Sevilla. Al-Mu'tadid punya kepentingan politik sendiri dalam menyingkirkan Ibn Hazm. Sebab latar belakang Ibn Hazm adalah pendukung utama Bani Umayyah yang sewaktu-waktu siap meruntuhkan dirinya. Karenanya, permohonan para ulama itu bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa basa-basi al-Mu'tadid memerintahkan agar seluruh kitab Ibn Hazm dibakar. Sesungguhnya tindakan tersebut telah melampaui batas keinginan para ulama. Al-Mu'tadid sebenarnya cukup menghentikan langkah Ibn hazm dengan mengasingkannya ke wilayah lain. Namun yang jelas motif politis lebih mendominasi tindakan yang dilakukan penguasa Sevilla ini. Tindakan yang bertujuan menegakkan syiar agama telah disusupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi. (Abu zahrah, 52-53)

Akhirnya Ibn Hazm terpaksa meninggalkan Sevilla menuju tempat tinggal para leluhurnya sewaktu pertama kali datang ke Andalusia, yaitu desa Manta Lisyam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sini Ibn Hazm semakin berkonsentrasi untuk membaca menulis dan mendidik penerus perjuangannya. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Andalusia. Tidak sedikit diantaranya yang menjadi ulama-ulama besar, seperti al-Humaidi. (Abu zahrah,t.t, 52-53)

Ibn Hazm sempat beristeri dan beranak pinak. Ibn Hazm memiliki 3 orang anak yang merupakan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan serta penmerus perjuangan yang telah dirintiskannya. Mereka adalah Abu Rafi' Fadl, Abu Sulaiman al-Mus'ab dan Abu Salamah Ya'qub. Yang paling menguasai ilmu Ibn Hazm adalah Abu Rafi'. Ia seorang ulama yang diperhitungkan. Ibn Hazm meninggal dunia pada 28 Sya'ban tahun 456 H/ 5 April 1064 di Manta Lisyam. (Abu zahrah, 52-53)

Karya Ibn Hazm meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-mu'tadid al-Qadi al-Qasim Muhammad bin ismail bin ibad (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain :

1. *Bidang Sastra*
2. *Diwan as-Syi'ri*
3. *Tauq al-Hamamah fi al-Ifati wa al-Ilaf*
4. *Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawa an-Nufus*
5. *Bidang Fiqih*
6. *Al-isal ila fahmi al- khisal*
7. *Al- Khisal al-Jami'ah*
8. *Al-Muhalla*
9. *Bidang usul Fiqh*
10. *Al-ihkam fi usul al-ahkam*
11. *Maratib al-ijma' au Mutaqa al-ijma'*
12. *Kasy al-iltibas Ma baina Ashab az-Zahir*
13. *Bidang Perbandingan Agama*
14. *Al-Fisal fi al-Milal wa an-Nihal wa al-Ahwa'*

15. *Izharu Tabdil al-Yahudi wan an-Nasara li at-Taurah wa al-Injil wa bayani Tanaqud Ma bi aidihim min Zalika mimma La Yahtamil at-Ta'wil*
16. *Bidang Aliran-Aliran Agama*
17. *An-Nasaih al-Munjiyat min ak-Fadaih al-Muhkhziyah wa al-Qabaih al-Murdiyah min Akwal Ahl al-Bida'I min al-Firaq al-Arba'I al-Mu'tazilah, al-murji'ah, al-khawarij wa al-syi'ah.*
18. *As-Sadi' wa ar-Radi'*
19. *Bidang Hadis*
20. *Syarh Hadis al-Muwatto' wa al-Kalam ala Masalih*
21. *Kitab al-Jami' fi Sahih al-Hadis*
22. *Bidang Sejarah*
23. *Jamharah al-Ansab al-Arab*
24. *Al-Imamah wa al-Khilafah*
25. *Al-Fihrasah*
26. *Bidang Filsafat*
27. *At-Tarib Li Hadd al-Mantiq*
28. *Al-Maratib al-Ulum.*

2.2. Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm

Menurut Ibn Hazm sumber hukum Islam ada 4 macam yaitu: al-Qur'an, Hadis Sahih, Ijma' dan dalil. Al-Qur'an bagi Ibn Hazm merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman. Hadis sahih sebagai sumber kedua menurut Ibn Hazm bersifat saling melengkapi dengan al-Qur'an. Kedua sumber ini merupakan satu kesatuan yang wajib ditaati. (Ibn Hazm 94-95)

Hal ini didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya”.
(Q.S. al-Anfal: 20)

Dengan demikian al-Qur’an tidak berperan sebagai pemutus terhadap as-Sunnah dalam arti untuk diterimanya suatu hadis harus terlebih dahulu dihadapkan pada al-Qur’an. Sebaliknya as-Sunnah tidak berlaku sebagai pemutus terhadap al-Qur’an dalam arti as-Sunnah adalah satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami al-Qur’an. Keduanya adalah dua bagian dari wahyu yang saling melengkapi dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain. (Abu Zahrah, 298)

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma’ seluruh umat Islam. Maksudnya adalah ijma’ sahabat. Sebab mereka telah menyaksikan tauqif dari rasulullah padahal ijma’ hanya bisa terjadi melalui tauqif. Juga karena mereka adalah semua orang mukmin dan tidak ada manusia mukmin selain mereka saat itu. Jadi, ijma’ orang-orang yang seperti ini adalah ijma’ seluruh orang-orang mukmin. Adapun ijma’ semua masa sesudah mereka hanyalah ijma’ sebagian orang mukmin bukan ijma’ seluruhnya. (Ibn Hazm , 553)

Adapun obyek atau sandaran ijma’ menurut Ibn Hazm adalah berasal dari nass. Tidak boleh terjadi ijma’ tanpa disandarkan pada nass, sebab usaha manusia dalam rangka menemukan illat tidak mungkin sama dikarenakan perbedaan tujuan dan tabiat mereka. (Ibn Hazm , 545)

Ibn Hazm tidak menjelaskan arti ijma’ secara definitive tetapi membaginya dalam dua bagian. Pertama; segala sesuatu yang tidak diragukan lagi keberadaannya sekalipun hanya oleh seorang muslim, seperti dua kalimat syahadat, kewajiban menjalankan sholat lima waktu, keharaman bangkai, darah dan babi, pengakuan terhadap al-Qur’an dan kuantitas zakat. Kedua ; sesuatu yang telah disaksikan oleh seluruh sahabat tentang perilaku

rosul atau suatu keyakinan bahwa rasul telah memberitahukan sikap beliau kepada orang-orang yang telah hadir di hadapan beliau.

Sumber keempat adalah Dalil. Dalil adalah kesimpulan yang diambil dari pemahaman terhadap dalalah ijma' dan nass.

Adapun dalil yang diambil dari nass menurut Ibn Hazm ada 7 macam sebagai berikut:

Pertama : konklusi dari 2 premis yang tidak dinasskan pada salah satunya.

Kedua : penerapan syarat yang digantungkan dengan satu bentuk perbuatan tertentu.

Ketiga : peredaksian satu makna dengan berbagai ungkapan

Keempat: pemberlakuan hukum asal berdasar keumuman nass ketika terdapat peristiwa hukum yang tidak dinasskan kehalalan dan keharamannya.

Kelima : putusan-putusan bertingkat dalam arti yang lebih tinggi berada di atas yang berikutnya walaupun tidak ada nass tentang hal itu.

Keenam : kesimpulan yang diambil dalam logika pemutarbalikan setara.

Ketujuh : konsekwensi logis dari makna lafal suatu nass.

Semua ini pada dasarnya menurut Ibn Hazm hanyalah makna-makna nass sendiri dan pemahaman terhadapnya. Ini semua berada di bawah batas-batas nass belum keluar darinya. Sebab dalil-dalil ini adalah perincian dari nass yang masih global atau pengungkapan satu makna dengan berbagai redaksi yang berbeda.

Sedangkan dalil yang diambil dari ijma' ada 4 macam, yaitu;

Pertama : istishab al-haal.

Kedua : aqallu ma qila

Ketiga : ijma' para sahabat untuk meninggalkan pendapat yang dipertentangkan

Keempat : ijma' para sahabat bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin adalah sama.



UIN IMAM BONJOL
PADANG